

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia saat ini diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam dinamika global yang ditandai oleh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, serta krisis pangan dunia, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang semakin mendesak. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, distribusi, pemanfaatan, serta stabilitas pasokan secara berkelanjutan (Sutrisno, 2022). Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing (Mukaddas et al., 2025). Oleh karena itu, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional (Pitoy et al., 2024).

Menurut Nugroho (2022), sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk menunjang ketahanan pangan. Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperkenalkan konsep Asta Cita sebagai delapan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan kemandirian ekonomi dan penguatan sektor strategis, termasuk pangan. Salah satu implikasi kebijakan tersebut adalah penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan sebagai aktor utama dalam mendukung sistem pangan nasional yang berkelanjutan.

Penguatan peran desa secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk melalui pengelolaan Dana Desa. Nikawanti (2021) menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Lebih

lanjut, melalui Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Pada tingkat implementasi, Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang, pada tahun penelitian memperoleh alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp262.898.000 atau setara dengan 20% dari total Dana Desa yang diterima. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan desa sebagai motor penggerak ketahanan pangan. Namun demikian, pada periode sebelumnya alokasi Dana Desa di desa tersebut lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik seperti drainase dan Jalan Usaha Tani (JUT), sementara program ketahanan pangan belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mewajibkan alokasi 20% untuk ketahanan pangan dengan praktik pengelolaan anggaran di lapangan.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran berbasis program, serta orientasi pembangunan yang masih berfokus pada kebutuhan jangka pendek. Desa juga menghadapi kesulitan dalam menentukan program ketahanan pangan yang tepat, termasuk mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan. Selain itu, dinamika perubahan regulasi menuntut kemampuan adaptasi yang cepat, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas Dana Desa secara umum, sehingga kajian yang secara spesifik menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam perspektif Asta Cita masih terbatas.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan ketahanan pangan berkelanjutan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Dana Desa dapat kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen strategis pembangunan, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara visi pembangunan Asta Cita dengan implementasi di tingkat desa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan melemahkan kontribusi desa terhadap sistem pangan nasional. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengelolaan

Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan di Desa Tempeh Tengah serta sejauh mana implementasinya selaras dengan perspektif Asta Cita.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan Dana Desa dalam mendukung program ketahanan pangan, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Analisis dilakukan dengan meninjau keselarasan setiap tahapan tersebut dalam perspektif Asta Cita sebagai kerangka pembangunan nasional. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengelolaan alokasi 20% Dana Desa yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan pada tahun penelitian di Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks implementasi kebijakan di tingkat desa. Berdasarkan fokus dan batasan tersebut, penelitian ini berjudul: **“PERSPEKTIF ASTA CITA: PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN (STUDI KASUS DESA TEMPEH TENGAH, KABUPATEN LUMAJANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam mendukung program ketahanan pangan. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana pengelolaan dana desa tersebut ditinjau dalam perspektif Asta Cita. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam perspektif Asta Cita di Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dalam mendukung ketahanan pangan. Analisis tersebut dilakukan dalam perspektif Asta Cita di Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menambah tambahan pengetahuan dan manfaat untuk:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasinya di tingkat desa. Pemahaman tersebut dikaji berdasarkan perspektif Asta Cita.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi tambahan dalam studi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam kajian tata kelola keuangan desa dan pembangunan pedesaan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti alokasi 20% dana desa untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Bagi Pemerintah Desa Tempeh Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi serta mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kajian terkait pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam studi mengenai ketahanan pangan.